



## PERGULATAN RIFAI'YAH DALAM Mencari LEGALITAS DIRI DI TENGAH POLEMIC TUDUHAN AJARAN SESAT, KABUPATEN PEKALONGAN 1965-1999

Risma Sofiatil Ulya ✉

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni 2013

*Keywords:*

*Learning Outcomes*

*Concepts Map*

*Lectures Vary*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk ajaran rifa'iyah yang disebut sesat. (2) Mengetahui bentuk polemik yang terjadi antara Jama'ah Rifa'iyah dengan masyarakat. (3) upaya Jama'ah Rifa'iyah untuk mendapatkan legalitas diri. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yaitu dengan melalui langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulannya adalah ajaran Rifa'iyah menitikberatkan pada kesempurnaan ibadah, hal yang telah banyak pembeda antara orang Islam dan kafir, bukan berarti meninggalkan keempat rukun lainnya shalat, zakat, puasa, berhaji. Kesalahpahaman tersebut yang kemudian menimbulkan tuduhan ajaran sesat. (2) Jama'ah Rifa'iyah mendapatkan teror dari kalangan Nahdliyin secara fisik dan psikis serta mendapatkan pencekalan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (3) Mendekati golongan politik yang berkuasa, membuka diri pada kajian ilmiah tentang Rifa'iyah serta aktif mensosialisasikan ajaran Rifa'iyah.

### Abstract

*The purpose of this study was to ( 1 ) determine how the shape rifa'iyah called heretical teachings . ( 2 ) megetahui polemical form that occurs between the Jama ` ah Rifa ` iyah with the community . ( 3 ) attempts Jama ` ah Rifa ` iyah to get yourself legality . The research method used is the historical method through heuristic measures , source criticism , interpretation and writing of history or historiography . The results obtained conclusion is Rifa ` iyah teachings focus on the perfection of worship , it has been largely ignored by the public at large . Five Pillars of Islam is the belief of the creed as a differentiator between Muslims and infidels , does not mean leaving the four other pillars of prayer , alms , fasting , pilgrimage . The misunderstanding , which led to charges of heresy . ( 2 ) Jama ` ah Rifa ` iyah get Nahdliyin terror of the physical and psychological as well as get a ban from Central Java High Court . ( 3 ) Approaching the ruling political class , open to the scientific study of the Rifa ` iyah and actively disseminating the teachings of Rifa ` iyah .*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [sejarahunnes@gmail.com](mailto:sejarahunnes@gmail.com)

ISSN 2252-6641

## PENDAHULUAN

Gerakan modern Islam di Indonesia, menurut Deliar Noer pada umumnya bermunculan pada abad ke-20, misalnya Syarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Persyarikatan Ulama (1917), dan Persatuan Islam (1920). Bertolak dari pendapat di atas menurut Sodiq Abdullah (2006:1), gerakan-gerakan modern Islam pada abad ke-19 dipandang sebagai "*masa hamil*" bagi lahirnya sebuah gerakan, baik yang berupa pemikiran, gerakan permulaan, ajakan atau anjuran baik dari perorangan ataupun kelompok masyarakat.

Salah satu gerakan pemurnian Islam di Indonesia yang lahir pada abad ke-19 M adalah *Gerakan Rifa'iyah*, atau disebut juga gerakan *Santri Tarjumah* yang digalang oleh KH Ahmad Rifa'i (1786-1870) di Kalisalak, Batang, Jawa Tengah. Sartono Kartodirdjo mentipologikan gerakan yang dimotori KH Ahmad Rifa'i ini sebagai *puritanical orthodox muslim revivalism*, yaitu gerakan purifikasi Islam yang hendak mengembalikan praktek keislaman masyarakat (Jawa) kepada praktek dan tradisi Islam masa awal. Sedang Nahar Nahrawi dkk, mengidentifikasi gerakan ini sebagai "*gerakan fiqihisasi*", yaitu gerakan memasyarakatkan *fiqh* (hukum Islam) di tengah-tengah kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia yang menekankan orientasi sufistik dan kurang memperhatikan pengalaman *syari'ah* (fiqh, hukum Islam) (Abdullah, 2006 : 1-2).

KH Ahmad Rifa'i adalah seorang ulama besar yang berhasil menyusun puluhan kitab berbahasa Jawa yang berisi ajaran-ajaran Islam untuk konteks sosial, politik dan ekonomi pada awal abad ke-19. Kitab-kitab agama yang ditulis oleh Kh Ahmad Rifa'i dalam bentuk syair, puisi tembang Jawa, bentuk natsar dan nastrah sebanyak 65 buah judul, 500 *Tandih* dan 700 *Nadzam* doa dan jawabnya mengupas tentang tiga bidang ilmu Syariat Islam yaitu *Ushuluddin*, *Fiqh* dan *Tasawuf* rasional, sedang kitab-kitab yang ditulis di negeri Ambon sebanyak empat judul kitab dan 60 *Tanbih*, semuanya memakai bahasa Melayu. (Amin, 1996: 118-119).

Disamping Reformasi dan Revivalisme, Gerakan Rifa'iyah juga menjadi gerakan protes menentang birokrat tradisional dan Pemerintah Kolonial Belanda. Doktrin-doktrin protesnya dituangkan dalam kitab-kitab yang dikarangnya sendiri, sebagai pelengkap kitab Tarjumah. Kadar protes yang dilakukan oleh KH Ahmad Rifa'i hanya sampai pada penanaman rasa anti Belanda dan anti pada birokrat tradisional ini, juga ditunjukkan pada jalan tidak mentaati dan tidak mengakui perintah dari lembaga formal yang ada. Gerakan Rifa'iyah mengecam dan menganggap remeh pada penguasa formal.

Sikap radikal yang ditunjukkan KH Ahmad Rifa'i menuai kebencian dari beberapa pihak yang merasa tersinggung oleh ajaran dan gerakannya. Hasilnya selain pemerintah kolonial menangkap dan mengasingkan sang kyai ke Ambon dan Tondano, berikut merusakkan pesantrennya di Kalisalak, juga pemerintah kolonial dan birokrat pribumi memberikan stigma sesat terhadap KH Ahmad Rifa'i dengan maksud untuk membendung pengaruh ajarannya dari simpati masyarakat luas. Stigam sesat ini kemudian berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi bahkan sampai Indonesia merdeka.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode ini merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif (Gottschalk, 1984 : 18).

Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut: Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak di masa lampau. Kegiatan pengumpulan data atau heuristik meliputi kegiatan mencari dan menghimpun sumber-sumber sejarah termasuk bahan-bahan tertulis, tercetak serta sumber lain yang dirasa relevan

dengan masalah yang diteliti. Kritik Sumber, adalah kegiatan untuk menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, asli, dan relevan dengan kajian yang dibahas. Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan kredibilitas dari jejak sejarah (Widjan, 1988 : 21). Interpretasi, sering juga disebut dengan penafsiran. Maksudnya menafsirkan data yang diperoleh setelah melalui verifikasi menjadi suatu kisah sejarah. Historiografi merupakan rangkaian terakhir dari metode penelitian sejarah yang oleh Louis Gottschalk diartikan sebagai proses rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu (1986: 32).

## PEMBAHASAN

Ajaran yang bersifat *ubudiyah*, terdapat pada kitab-kitab Tarjuman yang berisikan bahasa tentang berbagai masalah ibadah, dalam bidang tauhid, fiqh, dan tasawuf (Darban, 2004: 29). Dalam bidang tauhid, K.H. Ahmad Rifa'i menekankan pentingnya iman kepada Allah Yang Maha Esa dan Rasulullah Muhammad saw, maka dari itu KH Ahmad Rifa'i lebih menekankan unsur *syahadat* dalam pemahaman Rukun Islam dibandingkan rukun-rukun lainnya (shalat, zakat, shaum, haji) yang dianggapnya hanya sebagai kewajiban setelah seseorang bersyahadat. Ajaran ini dikenal dengan Rukun Islam satu, yang kemudian banyak memancing polemik di masyarakat. Pada bidang Fiqh K.H. Ahmad Rifa'i mendasarkan pada sumber hukum Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Pengambilan dasar hukum itu tidak ada perbedaan dengan para ulama Islam pada umumnya di Jawa. diterangkannya bahwa *Ijma'* dan *Kiyas* adalah sumber hukum yang berdiri sendiri di luar sumber aslinya Ajaran tasawuf KH Ahmad Rifa'i lebih bersifat mementingkan kesempurnaan moral, dengan jalan mempribadikan sifat-sifat terpuji, dan menjauhkan sifat-sifat tercela. KH Ahmad Rifa'i mengajarkan delapan sifat terpuji,

dan delapan sifat tercela. Termasuk delapan sifat terpuji yaitu zuhud, konaah, sabar, tawakal, mujahadah, ridha, syukur, ikhlas. Sementara delapan sifat tercela yaitu hubuddunya, itba'ul hawa, ujub, riya, takabur, khasud, sum`ah.

Ajaran yang bersifat doktrin protes kepada Pemerintah Hindia Belanda dan birokrat tradisional. Ajaran doktrin protes ini terdapat dalam kitab *Tariqah* dan *Nazam Wikayah*. Dalam doktrin-doktrinya tersebut, Ahmad Rifa'i menegaskan bahwa orang Belanda itu kafir. KH Ahmad Rifa'i juga mendoktrin bahwa kaum priyayi yang duduk dalam jabatan: lurah, bupati, tumenggung dan ratu, dianggap sumber feodal yang menghina rakyat. Ahmad Rifa'i menganggap para pemuka agama, seperti penghulu, ulama dan para haji yang ikut mendukung pemerintah kafir (Belanda) sebagai pemuka agama yang menyesatkan, karena mereka tidak menurut perintah Allah, dan mengadili hukum Islam. (Darban. 2004: 43)

Di pertengahan tahun 60an konflik yang menimpa warga Rifa'iyah meletus, konflik kali ini melibatkan pertentangan dengan warga Nahdliyin. Kaum Nahdliyin yang kebanyakan dididik oleh ulama birokrat pada masa penjajahan kolonial –jenis ulama yang dihujat oleh Ahmad Rifa'i sebagai kaki tangan penguasa kafir- telah melanjutkan pewarisan kebencian para ulama terdahulunya terhadap Rifa'iyah. Kebencian warga Nahdliyin kepada Rifa'iyah disinyalir atas sikap warga Rifa'iyah yang mendirikan kepengurusan sendiri. Pada tahun 1965 warga Rifa'iyah mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah sebagai wadah dakwah dan santri Rifa'iyah. Tahun 1967 Rifa'iyah dilaporkan oleh salah seorang kyai Nahdliyin ke Kejaksaan Tinggi, kyai itu menuntut agar Rifa'iyah dibubarkan atau dibekukan. Namun tuntutan itu tidak dikabulkan oleh pemerintah. Tidak berpatah arang, pihak Nahdliyin tetap gencar mengobarkan provokasi terhadap warganya untuk membelenggu Rifa'iyah. Dalam sebuah pengajian Kyai Maliki salah seorang ulama terkemuka dari NU mengatakan bahwa orang yang menamakan Islam tapi tidak mau Jum`atan

selama tiga kali maka mereka namanya kafir. Pernyataan kyai tersebut dalam konteks isu terhangat pada waktu itu merupakan sebuah kecaman terhadap warga Rifa'iyah, yang notabene sedang mendapatkan masalah dalam mendirikan shalat Jum'at sendiri. Rifa'iyah mendapatkan pelarangan untuk mendirikan shalat Jum'at sendiri di lingkungannya. Atas dasar perbedaan ajaran yang dipahami warga Rifa'iyah dengan masyarakat umumnya, yaitu mengenai perbedaan syarat dan rukun shalat Jum'at dengan pemahaman para takmir mesjid yang ada- kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Nahdliyin- yang menyebabkan tidak sedikit warga Rifa'iyah meninggalkan shalat Jum'at berjamaah di mesjid-mesjid.

Pendirian pertama shalat Jum'at warga Rifa'iyah di Meduri Tirto dihadang oleh gangguan warga Nahdliyin. Pada waktu itu mesjid Baiturrahman yang sudah disesaki jamaah Rifa'iyah dikepung oleh warga Nahdliyin. Kemudian dari salah satu pengepung itu masuk ke dalam mesjid dan lantas menarik paksa KH Ali Munawir dari mimbar khotbah. Khatibnya diseret dan jamaah Jum'atnya dibubarkan paksa.

Persitegangan antara Rifa'iyah dan Nahdliyin muncul kembali saat pelantikan pengurus Rifa'iyah di Tirto. Dalam jam-jam terakhir menjelang acara diselenggarakan, pihak aparat keamanan membatalkan acara tersebut. Sebelumnya mereka mengaku mendapat info bahwa akan terjadi kerusuhan besar-besaran apabila acara tersebut jadi dilaksanakan. Pihak Rifa'iyah menduga bahwa ancaman kerusuhan itu ditiupkan oleh pihak Nahdliyin, karena acara pelantikan adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Para panitia kemudian meminta bantuan pada Pemuda Muhammadiyah, hasilnya dari pihak Muhammadiyah bersedia menolong dengan mengalihkan acara tersebut ke Gedung Pemuda kota Pekalongan. Melihat bahwa Rifa'iyah tetap bersikeras menggelar acara tersebut di sepanjang jalan Tirto, warga Nahdliyin bersiap siaga mencegah warga Rifa'iyah yang hendak menghadiri acara tersebut. Namun kejadian

yang berujung bentrokan fisik tidak terjadi, diduga karena warga Nahdliyin menyadari bahwa pihak Muhammadiyah ikut mem*backing* jalannya pelaksanaan acara dan arus kedatangan warga Rifa'iyah ke acara tersebut.

Rifa'iyah tidak mendapatkan intimidasi secara massif dari Nahdliyin atau kelompok manapun, sebabnya karena Rifa'iyah pada waktu itu sudah menjalin hubungan kedekatan yang cukup intens dengan Bupati Pekalongan, yang diawali dari masa Bupati H Soetedjo Manoet Hardjo di pertengahan tahun 1970. Jalanan kedekatan tersebut terkait dari sikap Rifa'iyah yang menunjukkan dukungan positif terhadap Golkar dan jalannya pemerintahan. Rifa'iyah mendapatkan konsesi perlindungan suaka politik dari hubungan tersebut. Maka dari itu selama kurang lebih satu dasawarsa, keberadaan dan perkembangan Rifa'iyah di Pekalongan relatif stabil tidak mendapat gangguan.

Meskipun demikian upaya-upaya untuk menggugat keberadaan Rifa'iyah tidak surut, bisa dikatakan upaya-upaya tersebut dipelihara dan bekerja di bawah permukaan. Ulama dari kalangan Nahdliyin yang mayoritas menguasai posisi birokrasi di dalam pemerintahan, baik itu MUI dan Departemen Agama Daerah, menggunakan kewenangan dan pengaruhnya untuk menggugat Rifa'iyah. Maka dari hal tersebut, atas desakan ulama-ulama yang berseberangan dengan Rifa'iyah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan SK Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah No. Kep-012/K.3/4/1981 tanggal 2 April 1981 tentang larangan pengembangan agama Islam Alim Adil (nama lain dari Rifa'iyah) dan buku pedomannya Riayatul Muhimmah karangan KH Ahmad Rifa'i di wilayah hukum kejaksaan tinggi Jawa Tengah. Namun SK pelarangan itu tidak berdampak banyak pada perkembangan Rifa'iyah, bahkan mengenai pelarangan buku Riayatul Himmah dapat diperjuangkan legalitasnya oleh jamaah Rifa'iyah dalam kurun waktu 2 bulan setelah SK itu terbit.

Di tahun 1989 tanpa terduga sebelumnya ada seorang kyai yang selalu

berhubungan baik dengan Jama'ah Rifa'iyah di Pekalongan melontarkan kata-kata yang kurang berkenan didengar oleh masyarakat luas. Dia adalah seorang ulama sepu yang cukup disegani. Kediannya Cokrah Kedungwuni, memiliki majelis taklim cukup besar. Suka ceramah keliling ke berbagai tempat dan sering ceramah agama di radio amatir Candra, Wonopringgo Pekalongan. Ceramah ulama NU tersebut menyinggung mengenai Rukun Islam satu yang diyakini warga Rifa'iyah. Kyai itu berpendapat keyakinan bahwa Rukun Islam satu adalah keliru dan salah. Singgungan itu disampaikan dengan bahasa yang kurang enak didengar oleh masyarakat dalam siaran keagamaan radio Candra yang suaranya dapat didengar masyarakat se Keresidenan Pekalongan.

Ajaran Rifa'iyah yang mengajarkan Rukun Islam satu sedangkan lainnya merupakan kewajiban, mengundang polemik di kalangan ulama. Jama'ah Thoriqot NU yang tergabung dalam organisasi Thoriqoh Al Muta'barah An Nahdliyah se Jawa Tengah mengangkat isu tersebut di Bahssul Masail (pemecahan masalah) yang berlangsung di Mesjid Agung Kebumen. Acara yang berlangsung dua hari dari tanggal 21 sampai 22 Januari 1995 dihadiri oleh 100 ulama Nahdliyah se Jawa Tengah. Dari pendapat-pendapat itu antara lain ada yang menyebutkan ajaran Rifa'iyah itu murtad, namun ada juga yang menyatakan tetap Islam tetapi kurang sempurna, aqidahnya salah serta pendapat-pendapat lainnya.

Aksi-aksi sepihak dari warga Nahdliyin, pencekalan dari Kejaksan Tinggi Jawa Tengah maupun perang opini dalam surat kabar tidak menyebabkan surutnya peminat masyarakat untuk menimba ilmu di pesantren-pesantren Rifa'iyah. Hal ini merupakan keberhasilan dari warga Rifa'iyah untuk menjaga solidaritas komunal *intern* dalam menghadapi gelombang permusuhan dan pertentangan yang menimpa. Setidaknya, walaupun sedikit tidak berhasil menarik warga luar untuk menjadi pengikutnya, Rifa'iyah

berhasil mengamankan warganya dari aksi eksodus keluar dari jama'ahnya.

Menanggapi polemik yang muncul setelah Jurnal Ulumul Qur'an memuat artikel tulisan Dr. Kuntowijoyo tentang Serat Cebolek di awal tahun 1990, KH Ahmad Syadzirin Amin merasa perlu diadakannya pelurusan sejarah terhadap sosok KH Ahmad Rifa'i berikut ajaran dan gerakannya. Untuk meluruskan kekeliruan mitos tentang KH Ahmad Rifa'i dalam Serat Cebolek di atas, sejumlah pakar sejarah dan agamawan mengadakan Seminar Nasional di Yogyakarta, pada tanggal 12-13 Desember 1990. Seminar itu bertemakan Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH Ahmad Rifa'i: Kesenambungan dan Perubahannya.

Panitia pengarah seminar tersebut antara lain Dr.Kuntowijoyo, M Dawam Rahardjo, KH Khairuddin Hasbullah dan Drs.Tashadi. Sementara materi yang disampaikan dalam seminar ini yakni Pengantar tentang Gerakan KH Ahmad Rifa'i oleh Prof. Dr Sartono Kartodirdjo, dan materi berkenaan Tauhid dalam Pandangan KH Ahmad Rifa'i disampaikan oleh Dr.Musa Ashari (Harian Terbit, edisi Kamis 29 November 1990). Dalam kegiatan Seminar Nasional tersebut hampir seluruh tokoh dan ulama Rifa'iyah se Indonesia hadir memenuhi undangan.

Hasil Seminar Nasional yang diselenggarakan selama dua hari ini melahirkan lima butir kesimpulan, seperti yang dikutip dari piagam Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta (Lihat lampiran 5) antara lain:

1. Ajaran-ajaran Tauhid, Fiqih, Tasawuf KH Ahmad Rifa'i termasuk dalam faham Ahli Sunnah wal Jama'ah. Sifat pembaharuannya terletak dalam usahanya untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Tokoh KH Ahmad Rifa'i merupakan figur seorang ulama yang disamping mubaligh juga sebagai

seorang pejuang anti kolonialisme. Profil tokoh KH Ahmad Rifa'i merupakan model bagi Jama'ah Rifa'iyah-Tarajumah khususnya dan masyarakat Islam umumnya dalam mengamalkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam.

3. Jama'ah Rifa'iyah Tarajumah merupakan komunitas yang terbentuk sejak pertengahan abad 19 dan dalam perkembangannya mampu bertahan terhadap tekanan kolonialisme, dan sesudah kemerdekaan mampu mengikuti perubahan-perubahan masyarakat.
4. Dokumentasi dan kajian tentang biografi dan karya KH Ahmad Rifa'i serta Jama'ah Rifa'iyah Tarajumah masih sangat terbatas, dan perlu adanya usaha-usaha pengkajian lebih lanjut.
5. Berdasarkan keempat butir kesimpulan tersebut di atas, Seminar memutuskan bahwa kepeloporan dan kepejuangan KH Ahmad Rifa'i merupakan sumbangan yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu Seminar mengusulkan agar supaya KH Ahmad Rifa'i diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Untuk keperluan itu langkah-langkah selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Jama'ah Rifa'iyah Tarajumah.

Upaya lain yang ditempuh oleh Jama'ah Rifa'iyah dalam pemunculan citra positifnya pada masyarakat adalah dengan gencar menjalin kerjasama dengan para redaktur majalah yakni melayangkan permohonan untuk memuat profil KH Ahmad Rifa'i di dalam majalah terkait. Penerbit majalah tersebut diantaranya adalah Ulumul Qur'an dan Kiblat. Jama'ah Rifa'iyah juga melakukan sikap tangan terbuka terhadap para peneliti dalam disiplin

ilmu yang terkait, para mahasiswa yang ingin membuat skripsi dan tesis dan kelompok-kelompok khusus pengkaji ilmu yang ingin meneliti tentang Rifa'iyah.

Memanfaatkan Gerakan Reformasi yang tengah bergelora di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tanggal 1 Oktober 1999 Pimpinan Pusat Rifa'iyah melayangkan surat bernomor 054/PP-Rifa'iyah/X/1999 perihal Permohonan Peninjauan Kembali SK. Kejati Jateng Nomor : Kep.012/K.3/4/1981 tanggal 2 April 1981 tentang larangan Pengembangan Agama Islam Alim Adil dan Buku Pedomannya Riayatul Muhimmah karangan KH Ahmad Rifa'i di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hasilnya pada 1 November 1999 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan SK Nomor: Kep-40/P.3/DSB.1/11/1989 yang menyatakan pencabutan SK Nomor: Kep-012/K.3/4/1981 tentang pelarangan ajaran Islam Alim Adil (Rifa'iyah) dan buku pedomannya Riayatul Muhimmah karya KH Ahmad Rifa'i. Hal tersebut memberikan kelegaan pada seluruh Jama'ah Rifa'iyah di seluruh Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan sendiri puncak pengukuhan legalitas Jama'ah Rifa'iyah ditandai dengan naiknya KH Ahmad Syadzirin Amin menjadi Ketua MUI Kabupaten Pekalongan masa periode 1999-2000, sekaligus mengukuhkan sebagai ulama Rifa'iyah pertama yang berhasil menerobos dominasi ulama NU dalam pucuk pimpinan MUI Kabupaten Pekalongan

### KESIMPULAN

Upaya Jama'ah Rifa'iyah Kabupaten Pekalongan dalam mencari legalitas diri dan menepis stigma sesat terhadapnya dengan menempuh berbagai cara yakni meminta perlindungan politik dari kelompok berkuasa dengan menunjukkan sikap dukungan yang hangat kepadanya. Mendorong bergulirnya Seminar Nasional di Yogyakarta tahun 1991 yang hasilnya memberikan pengukuhan positif ilmiah terhadap sosok KH Ahmad Rifa'i. Selain itu Jama'ah Rifa'iyah juga aktif dan terbuka

untuk memberikan keterangan-keterangan terkait apa dan siapa Rifa'iyah tersebut kepada khalayak luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

Darban, Ahmad Adaby. *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Tawarang Press.

Amin, Ahmad Syadzirin. *Gerakan Syaikh Rifa'I Dalam Menentang colonial Belanda*". Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.

Abdullah, Shodiq. 2006. *Islam Tarajumah: Komunitas Doktrin Dan Tradisi*". Semarang: RaSAIL

Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.